

BAY' AL-MURĀBAĤĤAH
DI BMT BINA IHSANUL FIKRI CABANG NITIKAN YOGYAKARTA
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

ST UMMI NURIYATUN NISA' UNIVERSITY

NIM: 03380393

PEMBIMBING

1. DRS. H. FUAD ZEIN, MA
2. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2007

Drs. H. Fuad Zein, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudari Ummi Nuriyatun Nisa'

Kepada Yth.:

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Ummi Nuriyatun Nisa'

NIM : 03380393

Judul : *Bai' al-Murābahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang
Nitikan Yogyakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam.


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 20 Jumadil Awal 1428 H
5 Juni 2007 M

Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudari Ummi Nuriyatun Nisa'

Kepada Yth.:

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Ummi Nuriyatun Nisa'

NIM : 03380393

Judul : *Bai' al-Murabah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang
Nitikan Yogyakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam.


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 20 Jumadil Awal 1428 H
5 Juni 2007 M

Pembimbing II


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 289 263

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

BAI' AL-MURĀBAHAH
DI BMT BINA IHSANUL FIKRI CABANG NITIKAN YOGYAKARTA
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh:

Ummi Nuriyatun Nisa'

NIM: 03380393

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 16 Juni 2007 M/2 Jumadil Akhir 1428 H. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 4 Jumadil Akhir 1428 H
18 Juni 2007 M



DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA

Malik Madany, M.A.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.

Nip: 150 260 055

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.

Nip: 150 260 055

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Fuad Zein, MA

NIP. 150 228 207

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

NIP. 150 289 263

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Fuad Zein, MA

NIP. 150 228 207

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.

NIP: 150 282 520

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
ذُكُّرَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. ¹ ﴿١١﴾

Artinya:

- (10) *Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?*
- (11) *(Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Ash-Sāf (61): 10 - 11.

ABSTRAK

BAI' AL-MURĀBAḤAH DI BMT BINA IHSANUL FIKRI CABANG NITIKAN YOGYAKARTA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Bai' al-murābahah merupakan transaksi jual beli barang pada harga asal dengan tambahan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Saat ini, *bai' al-murābahah* dilakukan dalam sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) seperti BMT. BMT bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Harga jual merupakan harga dari pemasok ditambah keuntungan (*mark-up*). Harga dari pemasok tersebut diketahui oleh nasabah dan harga jual yang sudah ditambahkan dengan keuntungan tersebut disepakati bersama. Harga jual yang telah dicantumkan dalam akad *bai' al-murābahah* yang telah disepakati bersama, tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

Bai' al-murābahah bisa berupa benda seperti motor, mobil, rumah atau yang lainnya, bukan berupa uang. Sedangkan dalam prakteknya, *bai' al-murābahah* di BMT 'BIF' Nitikan terdapat suatu permasalahan, yakni pihak BMT hanya meminjamkan uang saja tidak menyediakan barangnya, sedangkan nasabah membeli barangnya sendiri dan biasanya barang tersebut berupa barang 'kulakan' yang nantinya akan dijual lagi di pasar dengan keuntungan yang belum jelas. Tapi dengan jalan *bai' al-murābahah*, cicilan beserta tambahan keuntungan yang akan dibayarkan oleh nasabah sudah jelas seperti yang dicantumkan dalam akad.

Penelitian ini merupakan *field research* yang menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif*, yaitu mengkaji hukum Islam sebagai sebuah norma, baik *naṣ*, hadis maupun ijtihad ulama. Dalam pengambilan data di lapangan, penyusun menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan teknik analisis *deduktif*, yaitu menganalisa data dari norma-norma hukum Islam untuk menilai pelaksanaan pembiayaan *murābahah*, kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam *bai' al-murābahah*, BMT BIF cabang Nitikan tidak menyediakan barang atau membelikannya jika ada pesanan. Akan tetapi pembelian barang langsung diwakilkan kepada pihak nasabah itu sendiri (akad *wakalah*) untuk memilih dan membelinya sesuai kesepakatan dalam perjanjian serta saling rela. Praktek *bai' al-murābahah* tersebut masih belum sesuai dengan kerangka syar'i. Karena pada waktu akad *bai' al-murābahah*, barang tidak ada di tempat sehingga tidak memenuhi rukun jual beli. Kemudian mengenai *ṣigah*, dalam praktek *bai' al-murābahah* di BMT BIF cabang Nitikan sudah memenuhi rukun *ṣigah*, yaitu berada dalam satu tempat, adanya kerelaan dan kesepakatan dalam ijab qabul serta adanya lafal atau ungkapan yang dapat dimengerti kedua belah pihak. Namun, barang belum ada pada saat akad, sehingga belum memenuhi rukun jual beli.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	' <i>illah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-ma zāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	_____	Fathāḥ	ditulis	a
2.	_____	Kasrah	ditulis	i
3.	_____	Ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathāḥ + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathāḥ + ya’ mati أنتى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Alwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathāḥ + ya’ mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathāḥ + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ، اما بعد.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan hanya kepada Allah SWT. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, juga keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*BAI' AL-MURABAHAH* DI BMT BINA IHSANUL FIKRI CABANG NITIKAN YOGYAKARTA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM". Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Terselesainya penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang dari awal hingga akhir penyusunan telah banyak memberikan masukan, sehingga penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat yang telah memberikan dedikasi khususnya terhadap mahasiswa Jurusan Muamalat.

3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A., dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah dengan sabar, teliti dan bijaksana senantiasa membimbing dan mengarahkan serta memberikan masukan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
4. Segenap dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah, khususnya Jurusan Muamalat.
5. Kepada manager dan segenap karyawan BMT Bina Ihsanul Fikri cabang Nitikan yang telah memberikan bantuannya dalam memperoleh data sehingga skripsi ini selesai.
6. Ayahanda Azhar Mubasyir dan Ibunda Turiyati yang telah mendidik dan membimbing serta mendo'akan Ananda dengan penuh ketulusan, keikhlasan serta kasih sayangnya yang tiada henti.
7. Kepada seluruh keluarga, adik-adikku Husna dan Hafidz yang telah memberikan warna hidupku. Serta Ammi yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan spirit hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
8. Rekan-rekan kelas khususnya Muamalah I dan kost Elisabet (yang tidak bisa disebutkan satu persatu) yang senantiasa memberikan dukungan dan membantu memberikan referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pepatah kuno mengatakan "tiada gading yang tak retak", maka demikian pula halnya dengan skripsi ini, meskipun penyusun telah berusaha dengan segala kemampuan dan pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini, namun penyusun sangat menyadari keterbatasan dan kekurangan karya tulis ini. Berkenaan dengan itu, penyusun sangat mengharap saran, kritik dan koreksi dari pembaca.

Akhirnya, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat terutama bagi penyusun pribadi dan semua pihak, serta dapat memberikan sumbangan bagi kemajuan khazanah keilmuan Islam.

آمين يارب العالمين

Yogyakarta, 17 Jumadil Awal 1428 H
2 Juni 2007 M

Penyusun,

Ummi Nuriyatun Nisa'
NIM. 03380393



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DAN <i>AL-MURĀBAHAH</i>	19
A. Konsep dasar Jual Beli	19
1. Definisi	19
2. Landasan Syara'	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
4. Macam-macam Jual Beli.....	24

B. Konsep Dasar <i>al-Murābahah</i>	27
1. Definisi	27
2. Landasan Syara'	28
3. Rukun dan Syarat	29
4. <i>Murābahah</i> dalam Wacana Fiqh.....	31
5. Ketentuan <i>Murābahah</i>	32
6. Jenis <i>Murābahah</i>	40

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PRAKTEK *BAI' AL-MURĀBAḤAH*

DI BMT BINA IHSANUL FIKRI CABANG NITIKAN YOGYAKARTA.....

A. Gambaran Umum BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Nitikan Yogyakarta	42
1. Definisi BMT	42
2. Sejarah dan Perkembangan BMT BIF	44
3. Visi, Misi dan Tujuan Didirikan	49
4. Struktur Organisasi.....	50
5. Produk-produk dan Jasa yang ditawarkan.....	56
B. Praktek <i>Bai' al-Murābahah</i> di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Nitikan Yogyakarta	58
1. Prosedur Pembiayaan <i>Bai' al-Murābahah</i>	59
2. Akad Pembiayaan <i>Bai' al-Murābahah</i>	66

BAB IV ANALISIS *BAI' AL-MURĀBAḤAH* DI BMT BINA IHSANUL

FIKRI CABANG NITIKAN YOGYAKARTA

A. Dari Segi Obyek	68
B. Dari Segi Perwakilan.....	72

C. Dari Segi <i>Sigah</i>	78
BAB V PENUTUP	83
1. Kesimpulan.....	83
2. Saran-saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM	III
PEDOMAN WAWANCARA	IV
SURAT IZIN PENELITIAN	V
SURAT KETERANGAN DARI BMT BIF	VII
AKAD PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH</i>	VIII
ANALISA KEKAYAAN USAHA	X
PERMOHONAN PEMBIAYAAN	XI
CURRICULUM VITAE	XII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

GAMBAR 1.	Struktur Organisasi BMT BIF cabang Nitikan	51
TABEL 1.	Penyaluran Dana di Beberapa Negara	37
TABEL 2.	Penggolongan Anggota Pembiayaan <i>Murābahah</i>	58





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan Islam yang menghapus prinsip bunga atau menghindari unsur riba diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga ini memiliki dampak makro yang cukup signifikan, karena bukan hanya prinsip investasi langsung saja yang harus bebas bunga, namun prinsip investasi tak langsung juga harus bebas dari bunga.¹

Dewasa ini, telah banyak tersebar lembaga-lembaga keuangan yang berprinsip Syari'ah baik makro maupun mikro, baik berupa lembaga keuangan Islam bank maupun non-bank. Lembaga-lembaga keuangan tersebut mempunyai peran dan operasionalnya masing-masing. BMT (*Bait al-Māl wa at-Tamwīl*) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro non-bank. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Syari'ah seperti BPR Syari'ah. Prinsip operasionalnya tidak jauh dengan Bank Syari'ah lainnya, yaitu menggunakan tiga prinsip, yaitu 1. Prinsip bagi hasil (*al-mudārabah, al-musyarakah, al-muzāra'ah, al-musāqah*), 2. Sistem jual beli (*bai' al-murābahah, bai' as-*

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia. 2005), hlm. 5.

al-musāqah), 2. sistem jual beli (*bai' al-murābahah*, *bai' as-salam*, *bai' al-istisnā'*, *bai' bisaman ājil*), 3. sistem non-profit (*al-qard al-hasan*).²

Menurut UU RI No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 butir 13 yang dimaksud dengan prinsip Syari'ah dijelaskan sebagai berikut:³

Prinsip Syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*muḍārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina'*).

Munculnya BMT merupakan suatu lembaga keuangan dengan prinsip Syari'ah yang berbadan hukum koperasi dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang relatif baru di Indonesia sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dan menengah dengan berlandaskan Syari'ah. Sebelumnya, di Indonesia memang sudah ada lembaga keuangan Syari'ah seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), namun kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah.

Secara prinsip, sebenarnya *bait al-māl* sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Perang *Badr al-Kubra* yang terjadi pada tahun ke-2 Hijriyah dimenangkan oleh kaum muslimin. Dari peperangan tersebut kaum muslimin

² *Ibid.*, hlm. 101.

³ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (13).

mendapat harta *ghanimah* (rampasan perang) dan peralatan perang. Dengan semakin luasnya ekspansi wilayah kekuasaan Islam harta *ghanimah* pun semakin melimpah. Khalifah Umar bin al-Khatab ra. merupakan konseptor pertama dalam pembentukan *bait al-māl* sebagai institusi penyimpanan pengalokasian harta kekayaan kaum muslimin.⁴

Bait al-māl adalah tempat yang dikhususkan untuk menyimpan dan menjaga harta kekayaan kaum muslimin, yakni sebuah institusi yang bertanggungjawab atas pemeliharaan *public property* (harta milik umum) berikut proses alokasi harta (dana) kepada yang berhak menerimanya sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an. Selain *ghanimah*, sumber dana pada *bait al-māl* seperti harta *fai'* yang meliputi *jizyah*, *kharaj*, *'usr*⁵ dan *zakat*.⁶ Sistem operasionalnya menggunakan sistem desentralisasi, setiap wilayah mempunyai *bait al-māl* tersendiri dan tidak terjadi sentralisasi di wilayah pusat.⁷

⁴ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 95.

⁵ *Fai'* adalah harta yang diambil oleh kaum muslim dari non muslim dengan jalan damai, tanpa peperangan. *Jizyah* adalah harta yang diwajibkan kepada non-muslim yang masuk dan hidup dalam wilayah kekuasaan Islam setelah melakukan perjanjian untuk mematuhi peraturan setempat. *Kharaj* adalah harta yang diberikan sebagai kompensasi dari pemanfaatan tanah pertanian yang bermanfaat bagi manusia. *'Usr* adalah penghasilan negara yang didapatkan dari biaya-biaya perdagangan bagi orang yang melakukan transaksi di wilayah kekuasaan Islam. Lihat Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam...*, hlm. 96, 97, 99 dan 100.

⁶ Zakat sebagai salah satu rukun Islam merupakan sumber utama *bait al-māl*. Zakat diwajibkan atas berbagai kepemilikan seorang muslim, baik dalam bentuk uang, harta, dagangan, hewan maupun hasil bumi. Lihat Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam...*, hlm. 96. Zakat dipungut dari kaum muslim dan *jizyah* dipungut dari kalangan non muslim tidak berarti bahwa *zakat* adalah pajak religius, sedangkan *jizyah* dan *kharaj* adalah pajak sekuler karena Negara Islam bukanlah suatu Negara sekuler dalam pengertian istilah modernnya. Lihat Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek (Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, alih bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 247.

⁷ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam...*, hlm. 95.

Secara konseptual, BMT mempunyai dua fungsi, yaitu: 1. *bait at-tamwil* (*bait* = rumah, *at-tamwil* = pengembangan harta) yaitu melakukan kegiatan pengembangan harta usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonominya. 2. *bait al-māl* (*bait* = Rumah, *al-māl* = Harta) yaitu menerima titipan dana zakat, infaq dan *ṣadaqah* (ZIS) serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁸

Dari beberapa produk penghimpunan dan penyaluran dana Syari'ah di BMT seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, salah satunya adalah produk *bai' al-murābahah*.⁹ *Bai' al-murābahah* merupakan transaksi jual beli, harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.¹⁰ Dalam *bai' al-murābahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (*mark-up*).¹¹

Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan yang diketahui dan disepakati harga jual dan jangka waktu pembayarannya oleh kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut dicantumkan dalam akad jual beli dan tidak dapat

⁸ M. Amin Aziz, *Buku Saku Tata Cara Pendirian BMT*, (Jakarta: PKES, 2006), hlm. 1.

⁹ Dalam penulisan *bai' al-murābahah*, terkadang penyusun menuliskannya dengan *al-murabāhah* atau *murābahah* saja, namun maksudnya adalah sama.

¹⁰ Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtashid*, (Beirut: Darul-Qalam, 1988), II: 216.

¹¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 101.

berubah selama berlakunya akad. Dalam cara pembayaran, *bai' al-murabahah* di BMT sama halnya dengan cara pembayaran di bank, yaitu dengan tunai (*naqdan*) atau cicilan (*bi saman ajil*). Tetapi lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.¹²

Al-Qur'an tidak pernah secara langsung membahas tentang *bai' al-murabahah*, hanya saja ada sejumlah ayat yang membahas tentang jual beli atau perdagangan. Begitu pula dengan hadis, tidak ada yang memiliki rujukan langsung terhadap *bai' al-murabahah*. Banyak ulama yang membolehkan jual beli secara *al-murabahah*. Ulama generasi awal seperti Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik secara khusus menghalalkan jual beli secara *al-murabahah*.¹³

Mengenai akad *bai' al-murabahah*, dalam kitab-kitab fiqh dijelaskan hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Akan tetapi, yang biasa dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan Syari'ah saat ini terdapat dua akad yang melibatkan tiga pihak. *Murabahah* pertama dilakukan secara tunai antara bank (sebagai pembeli) dan penjual barang. *Murabahah* kedua dilakukan secara cicilan antara bank (sebagai penjual) dengan nasabah bank. Lazimnya bisnis, tentu saja BMT mengambil keuntungan dari *murabahah* tersebut. Rukun *bai' al-murabahah* tersebut terpenuhi sempurna karena ada

¹² M. Amin Aziz, *Buku Saku Perbankan Syariah*, (Jakarta: PKES, 2006), hlm. 20.

¹³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, - 2005), hlm. 119.

penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, ada ijab qabul. Dengan demikian, dapat dikatakan akad *bai' al-murabahah* tersebut sah.¹⁴

BMT Bina Ihsanul Fikri cabang Nitikan Yogyakarta¹⁵ merupakan salah satu dari lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan Syari'ah serta berada di bawah pengawasan DPS.¹⁶ Seperti yang lain, BMT BIF juga menyediakan produk *al-murabahah* sebagai bentuk pembiayaan. Namun dalam prakteknya, *bai' al-murabahah* yang dilakukan oleh BMT BIF tidak seperti halnya rukun jual beli yang disepakati para ulama, yaitu ada penjual, pembeli, ijab dan qabul dan benda atau barang.

Bai' al-murabahah bisa berupa benda seperti motor, mobil, rumah atau yang lainnya, bukan berupa uang, sedangkan dalam prakteknya, *bai' al-murabahah* di BMT BIF Nitikan terdapat suatu permasalahan, yaitu pihak BMT hanya meminjamkan uang saja tidak menyediakan barangnya, sedangkan nasabah membeli barangnya sendiri dengan cara akad *wakalah* (pihak BMT secara langsung mewakilkan kepada nasabah iu sendiri dalam pembelian barangnya) dan biasanya barang tersebut berupa barang 'kulakan'¹⁷ yang nantinya akan dijual lagi di pasar dengan keuntungan yang belum jelas. Kemudian nasabah hanya menyerahkan nota pembelian tersebut. Jika penjual

¹⁴ M. Amin Aziz, *Buku Saku Perbankan...*, hlm. 20.

¹⁵ BMT Bina Ihsanul Fikri atau dapat disingkat dengan BMT BIF merupakan salah satu cabang dari BMT BIF yang bepusat di Gedong Kuning Yogyakarta.

¹⁶ DPS merupakan singkatan dari Dewan Pengawas Syari'ah yaitu suatu dewan atau majelis yang bertujuan untuk memberikan pengawasan terhadap aktifitas pembiayaan pada BMT BIF agar selalu terpantau dan menghindari dari penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari dalam maupun luar. Lihat Muhammad, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm. 163.

¹⁷ Kulakan adalah membeli sejumlah barang (dalam jumlah banyak) dengan tujuan akan dijual lagi.

(dealer) tidak menyediakan nota pembayaran, maka pihak BMT BIF yang akan menyediakan nota yang dibutuhkan tersebut.¹⁸

Dengan mencermati keadaan di atas itulah yang mendorong penyusun merasa tertarik untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang berupa skripsi. Karena lembaga keuangan Syari'ah seperti BMT BIF yang akan menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam dan akan mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat kelas ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, penelitian di BMT BIF ini diharapkan dapat mewakili dari beberapa praktek *bai' al-murābahah* di BMT lain.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas dan untuk memperjelas obyek penelitian, maka penyusun dapat merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

Bagaimana praktek penyediaan dan penyerahan barang *bai' al-murābahah* di BMT BIF cabang Nitikan Yogyakarta dalam tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Menjelaskan praktek penyediaan dan penyerahan barang *bai' al-murābahah* di BMT BIF cabang Nitikan Yogyakarta dalam tinjauan hukum Islam.

¹⁸ Wawancara dengan Bpk. Supriyadi, Manager BMT BIF cabang Nitikan Yogyakarta, 25 Februari 2007.

2. Kegunaan

- a. Secara akademis sebagai kontribusi pemikiran dalam kajian fiqh mu'amalat.
- b. Memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat khususnya dalam praktek-praktek fiqh mu'amalat di BMT.
- c. Dapat memperluas wawasan penyusun dalam bidang fiqh mu'amalat.

D. Telaah Pustaka

Banyak sumber beredar di masyarakat luas baik yang disampaikan oleh praktisi maupun akademis yang mengkaji tentang pembiayaan di lembaga keuangan Syari'ah. Pembahasan tersebut banyak tercantum dalam buku-buku, makalah, skripsi, tesis, ataupun tulisan di media massa. Akan tetapi, pembahasan yang menekankan pada analisis terhadap permasalahan *bai' al-murabahah* belum banyak penulis temukan. Kebanyakan tulisan hanya menyangkut produk-produk umum bank Syari'ah secara umum seperti *muḍārabah*, *musyārahah*, *muzāra'ah*, *ijārah*, dan produk bank syariah lainnya.

Salah satu karya tulis berbentuk skripsi yang menyoroti tentang *bai' al-murabahah* adalah karya Tri Setioaji mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi tersebut berjudul "Praktek Pembiayaan Berlandaskan Prinsip *Bai' al-Murabahah* di BMT Al-Ikhlās Yogyakarta." Fokus dari skripsi tersebut berbeda dari penelitian yang akan penulis lakukan. Perbedaannya terletak pada prakteknya, saudara Tri Setioaji membahas unsur-unsur eksploitasi, penindasan dan ketidakadilan yang mengindikasikan bahwa

pungutan *ziyādah* dalam pembiayaan tersebut adalah mengandung unsur riba.¹⁹ Namun pada kesimpulan skripsi tersebut, praktek dilakukan oleh BMT al-Ikhlas terhadap pembiayaan *al-murābahah* ternyata masih dalam batas Syar'i.

Selain itu, ada juga karya ilmiah yang berupa skripsi ditulis oleh Dedi Jubaidi mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Judul skripsi tersebut adalah "Jual Beli Produk *Murābahah* di Bank BRI Syari'ah Yogyakarta." Karya ilmiah ini membahas tentang denda berupa *finalty*, yaitu sanksi berupa tambahan (*mark-up*) yang dikenakan kepada nasabah dikarenakan ada keterlambatan dalam membayar cicilan kredit yang sudah disepakati. Denda tersebut akan disalurkan terhadap dana sosial.²⁰

Buku yang membahas tentang produk pembiayaan *bai' al-murābahah* diantaranya adalah buku Muhammad Syafi'i Antonio yang berjudul *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Dalam buku ini dijelaskan beberapa masalah yang mungkin dihadapi dalam *bai' al-murābahah*. Pada permasalahan *al-murābahah* dijelaskan bahwa janji untuk membeli barang bisa mengikat pemesan, sebab jika pemesan bisa membatalkan pembeliannya itu, maka akan merugikan pihak bank. Karena pihak bank menerapkan istilah KPP (Kepada Pemesan Pembelian) pada pembiayaan *bai' al-murābahah* ini, yaitu

¹⁹ Tri Setioaji, "Praktek Pembiayaan Berlandaskan Prinsip *Bai' al-Murābahah* di BMT Al-Ikhlas Yogyakarta," Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga tahun 2004 tidak dipublikasikan, hlm. 10.

²⁰ Dedi Jubaidi, "Jual Beli Produk *Murābahah* di Bank BRI Syari'ah Yogyakarta," Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga tahun 2006 tidak dipublikasikan, hlm. 6.

mengadakan barang tersebut semata-mata karena memenuhi pesanan nasabah. Pendapat ini mengacu pada ulama kontemporer.²¹

Ada juga buku tentang *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* karya Muhammad. Buku ini membahas tentang pembiayaan-pembiayaan di bank Syari'ah yang salah satunya adalah praktek pembiayaan *bai' al-murābahah* dalam perbankan Syari'ah. Dalam buku ini juga menjelaskan perbandingan antara pembiayaan berbasis *murābahah* dan bunga tetap serta jaminan untuk pembiayaan *murābahah*.²²

Buku karangan Wiroso yang berjudul *Jual Beli Murābahah* membahas tentang penjabaran yang disertai dengan contoh-contoh serta ilustrasi transaksi jual beli *murābahah* sesuai prinsip-prinsip Syari'ah yang berlaku.²³

Bai' al-murābahah juga banyak dibahas oleh ulama fiqh, salah satunya adalah Wahbah az-Zuhailī. Dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* dijelaskan mengenai adanya unsur-unsur kerelaan dalam jual beli, apa saja yang dapat merusak akad dan tentang persyaratan *bai' al-murābahah*. Dalam praktek *bai' al-murābahah* diharuskan mengetahui harga pokok dan harga keuntungan, karena hal tersebut merupakan syarat sahnya *bai' al-murābahah*.

Dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* karya ulama fiqh Muhammad Ibn Rusyd juga dijelaskan bahwa jual beli secara tempo harus mengandung unsur-unsur kejelasan, baik dari segi barang, waktu

²¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah...*, hlm. 102.

²² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm. 125.

²³ Wiroso, *Jual Beli Murābahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 56.

pembayaran atau hal lainnya. Kejelasan ini bertujuan agar terhindar dari ketidakjelasan dalam transaksi yang mengandung unsur garar.

Selain itu, ada buku yang mengkhususkan membahas *bai' al-murābahah* pada BMT yang berjudul *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah* karya Makhalul Ilmi. Buku ini juga membahas tentang makna ijtihad dan signifikansi usul fiqh dalam operasional BMT serta produk penghimpunan dan penyaluran dana BMT dalam teori dan praktek.²⁴

Dari beberapa karya di atas, menunjukkan bahwa kajian tentang *bai' al-murābahah* pada lembaga keuangan Syari'ah sesungguhnya telah banyak dibicarakan oleh para pemikir dan praktisi perbankan Syari'ah, namun mereka hanya mengkaji secara teoritik, bukan pada praktisnya. Kalaupun ada yang sampai pada praktisnya dan menemukan tentang masalah yang timbul dalam *bai' al-murābahah* ini, mereka tidak memberikan pemecahan masalah tersebut secara terperinci.

Dengan demikian, penelitian tentang *bai' al-murābahah* dengan judul *Bai' al-Murābahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Nitikan Yogyakarta dalam Tinjauan Hukum Islam* belum dibahas dalam penelitian tersendiri, sehingga layak untuk dibahas.

E. Kerangka Teoretik

Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan adanya manusia-manusia lain yang hidup dalam masyarakat untuk mencukupkan

²⁴ Makhalul Ilmi SM, *Teori & Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 13.

kebutuhan-kebutuhannya. Hubungan tersebut dinamakan *mu'amalat*,²⁵ sedangkan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat disebut *hukum mu'amalat*.²⁶

Jual beli merupakan salah satu kegiatan *mu'amalat*. Dalam bahasa arab, jual beli adalah *al-bai'*, *at-tijārah* (perniagaan), *asy-syira'* dan *al-mubādah*. Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang yang di dalamnya mencakup bentuk jual beli yang dibolehkan dan memiliki tujuan. Jual beli disyari'atkan berdasarkan al-Qur'an, yaitu:

واحل الله البيع وحرم الربا²⁷

Sementara dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terdapat perbedaan pendapat. Namun, menurut jumhur ulama rukun jual beli yaitu: subyek aqad (penjual dan pembeli) yaitu pihak BMT BIF dan nasabah, sigat (ijab dan qabul) dan obyek aqad (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar/harga pengganti barang).²⁸

Yang menjadi syarat orang yang beraqad meliputi: berakal dan dapat membedakan (memilih). Aqadnya anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih), orang gila, orang mabuk dinyatakan tidak sah. Adapun yang menjadi syarat *sigah* yaitu:

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: UII, 1993), hlm. 11.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

²⁷ Al-Baqarah (2): 275.

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fiqr, 1989), IV:

1. Satu sama lainnya berhubungan dalam satu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
2. Ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Oleh karena itu, jika keduanya tidak ada kesepakatan, maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah.
3. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*maḍī*) seperti perkataan penjual "aku telah beli" dan perkataan pembeli "aku telah terima".

Kemudian syarat barang yang diaqadkan yaitu barangnya harus suci, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan aqad (pihak BMT BIF Nitikan Yogyakarta), mampu menyerahkannya pada waktu aqad, mengetahui barangnya dan barang yang diaqadkan ada ditangan pihak BMT BIF Nitikan Yogyakarta.²⁹

Ada beberapa transaksi jual beli yang ditawarkan di BMT BIF, salah satunya adalah *bai' al-murābahah*. *Bai' al-murābahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (*mark-up*) yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Syarat *bai' al-murābahah* adalah:³⁰

1. Mengetahui harga pertama (harga pembelian).
2. Mengetahui besarnya keuntungan.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, cet. ke-1 (Bandung: Alma'arif, 1987), XII: 47.

³⁰ Az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī...*, IV: 704.

3. Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditukar, ditimbang dan dihitung. Barang yang dijual harus ada dan diketahui serta harus milik si penjual.
4. Sistem *bai' al-murābahah* dalam harta riba hendaknya tidak menisbahkan riba terhadap harga penentu.

Syarat utama dalam akad pembiayaan *bai' al-murābahah* adalah adanya unsur kerelaan antara kedua belak pihak. Sebagaimana firman-Nya:

ياايها الذين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن
تراض منكم³¹

Berdasarkan ayat tersebut, hendaknya dalam jual beli jangan sampai ada unsur pemaksaan, melainkan harus dengan kerelaan antara kedua belah pihak, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi berikut:

انما البيع عن تراض³²

Dari kedua dalil tersebut, dapat diketahui bahwa asas utama dalam hal transaksi jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Jika tidak ada unsur kerelaan, maka akad tersebut dinyatakan tidak sah. Dalam jual beli *sigalnya* dapat dilakukan secara lisan, tulisan maupun isyarat, atau bisa juga berupa perbuatan.³³

³¹ An-Nisa' (4): 29.

³² Ibnu Mājah, Sunan Ibn Mājah, Kitab *al-Buyu' Bab Bai' al-Khiyar*, (Beirut: Dar al-Fikr), II: 15, hadis ini diriwayatkan 'Abbas dari Marwan bin Muhammad dari Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Saleh al-Madani dari ayahnya.

³³ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid...*, hlm. 216.

Praktek *bai' al-murābahah* di BMT BIF dilakukan dengan akad *wakalah* (perwakilan). *Wakalah* merupakan pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dalam mewakilkan, terdapat empat unsur yang harus dipenuhi, yaitu: adanya orang mewakilkan, adanya orang yang diwakilkan, sesuatu yang diwakilkan (seperti jual beli, hiwalah dll) dan ijab qabul.³⁴

Berdasarkan penelitian lapangan, maka praktek yang berhubungan dengan *bai' al-murābahah* akan dicocokkan dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang ada. Maksudnya adalah suatu kebiasaan yang telah dikenal masyarakat saat ini yaitu adanya kebiasaan-kebiasaan baru yang harus dilakukan pada saat melakukan transaksi *bai' al-murābahah* seperti syarat yang berlaku baik oleh penjual, pembeli maupun nasabah BMT BIF itu sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dengan terjun langsung di tempat yang menjadi obyek penelitian. Penelitian tersebut dilakukan selama \pm 2,5 bulan, yaitu mulai tanggal 1 April – 12 Juni 2007.

2. Sifat Penelitian

³⁴ Ibid., hlm. 226.

Penelitian ini bersifat *preskriptif*, yaitu menetapkan norma-norma hukum untuk menilai apakah praktek *bai' al-murābahah* yang selama ini dijalankan oleh BMT BIF telah sesuai dengan norma-norma *bai' al-murābahah* dalam hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

Dalam pembahasan penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam berdasarkan nash-nash al-Qur'an, al-Hadits maupun hasil ijtihad ulama.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berasal dari dua sumber, yaitu:

a. Data primer

Data primer diperoleh dari wawancara dan dokumen-dokumen di lapangan. Dalam wawancara ini, penyusun mengumpulkan data dengan tanya jawab dengan manager BMT BIF, bagian pembukuan, kasir, bagian marketing dan nasabah yang mengambil pembiayaan *murābahah*, sedangkan dokumen diambil dari data yang telah ada seperti sejarah dan perkembangan BMT BIF, struktur organisasi serta data akad pembiayaan *murābahah*.

b. Data sekunder

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka. Hal ini dikarenakan penelitian hukum senantiasa harus dilandaskan pada bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan yang penyusun teliti.³⁵

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 66.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian dianalisis menggunakan cara berfikir *deduktif*,³⁶ yaitu menganalisa data dari norma-norma untuk menilai pelaksanaan pembiayaan *murābahah*. Analisis tersebut didasarkan pada sudut pandang hukum Islam, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dari ketentuan hukum Islam, kemudian dinilai apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan guna mempermudah pemahaman skripsi ini, maka penyusun membuat sistematika sebagai berikut: pendahuluan, pembahasan dan penutup.

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, yaitu pemaparan tentang permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan alasan diangkatnya judul dalam penelitian ini. Dalam bab ini dilanjutkan secara berturut-turut dengan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, analisis data dan sistematika pembahasan.

Pembahasan terdiri dari tiga bab, bab kedua, bab ketiga dan bab keempat. Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum teori jual beli. Pembahasan ini dimulai dari definisi jual beli, landasan syara', rukun dan syarat jual beli serta macam-macam jual beli. Dalam bab ini diuraikan tentang

³⁶ Deduktif yaitu bersifat deduksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 42.

teori *bai' al-murābahah*, dimulai dari definisi *al-murābahah*, landasan syara', jenis *al-murābahah* serta *al-murābahah* dalam wacana fiqh. Hal ini sangat penting, karena bagaimana pun dalam melakukan penelitian lapangan harus ada teori sebagai acuannya.

Bab ketiga, karena penelitian lapangan, maka bab ini dikhususkan membahas tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu BMT Bina Ihsanul Fikri cabang Nitikan Yogyakarta yang terdiri dari definisi BMT, sejarah dan perkembangan BMT BIF serta praktek pembiayaan *bai' al-murābahah* di BMT BIF. Hal ini penting, karena BMT BIF cabang Nitikan Yogyakarta merupakan tempat penelitian yang menyediakan pembiayaan *bai' al-murābahah*.

Bab keempat, berisi tentang analisis praktek *bai' al-murābahah* di BMT BIF cabang Nitikan Yogyakarta dari segi obyek, hal ini sangat penting karena dalam *bai' al-murābahah* melibatkan barang yang harus disediakan oleh pihak BMT BIF, sedangkan pada umumnya barang tidak disediakan termasuk di BMT BIF dan dari segi perwakilan, karena dalam prakteknya, *bai' al-murābahah* menggunakan akad wakalah, dalam hal ini pembelian barang secara langsung diwakilkan kepada nasabah itu sendiri. Bab ini merupakan jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian.

Bab kelima yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V PENUTUP

Setelah menyelesaikan penelitian di BMT BIF cabang Nitikan kemudian menganalisis tentang pembiayaan *murābahah* terutama yang berkaitan dengan obyek, perwakilan dan *sigah* (ijab dan qabul), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dari segi objek, bahwa dalam hal penyediaan barang, BMT BIF cabang Nitikan sebagai penjual tidak menyediakan barang. Hal ini lebih memudahkan nasabah untuk memilih barang yang ingin dibeli. Kemudahan tersebut bukan berarti pihak BMT BIF cabang Nitikan lepas tangan setelah menyerahkan uang untuk pembelian barang. Pihak BMT BIF cabang Nitikan dapat membuktikan barang yang sudah dibeli nasabah dengan melihat secara langsung (dicek). Meskipun dilakukan berdasarkan suka sama suka dan saling mengetahui, tetapi prakteknya tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak memenuhi rukun jual beli yaitu barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat dan belum dimiliki pihak BMT.
2. Dari segi perwakilan, bahwa pihak BMT BIF cabang Nitikan mewakilkan kepada nasabah itu sendiri untuk membeli barang yang diinginkannya. Hal itu lebih diutamakan karena nasabah lebih mengetahui kualitas barang tersebut. Pihak BMT BIF cabang Nitikan telah memberikan kebebasan sepenuhnya terhadap nasabah atas dasar suka sama suka tanpa

menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak sesuai dengan landasan tentang jual beli harus terdapat unsur kerelaan tanpa paksaan. Berdasarkan fatwa DSN (Dewan Syar'ah Nasional) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*, ketentuan pertama yaitu ketentuan umum dalam bank syari'ah butir 9 bahwa pembelian boleh diwakilkan kepada nasabah, namun secara prinsip barang harus milik BMT BIF cabang Nitikan. Namun, pada saat akad *murābahah* berlangsung, barang belum dimiliki BMT BIF cabang Nitikan, sehingga praktek jual beli tersebut tidak sah karena belum memenuhi ketentuan jual beli.

3. Dari segi *ṣigah*, bahwa praktek *murābahah* di BMT BIF cabang Nitikan dilakukan dengan perkataan dengan ucapan "saya menjual", kemudian nasabah mengatakan "Saya terima". Ucapan *ṣigah* tersebut boleh dilakukan karena memenuhi syarat *ṣigah*, yaitu berada dalam satu tempat, adanya kerelaan dan kesepakatan dalam ijab dan qabul serta adanya lafal atau ungkapan yang dapat dimengerti kedua belah pihak. Akan tetapi praktek jual beli tidak sah karena barang yang diperjualbelikan tidak ada pada saat akad dan belum dimiliki oleh pihak BMT.

B. Saran-saran

1. Diharapkan BMT BIF cabang Nitikan lebih optimal dalam menyeimbangkan produk-produk lain yang ditawarkan, sehingga tidak hanya didominasi oleh *murābahah* saja.

2. Agar praktek jual beli *murābahah* di BMT BIF cabang Nitikan dengan diwakilkan kepada nasabah menjadi sah, hendaknya akad jual beli *murābahah* dilakukan setelah barang menjadi milik BMT BIF cabang Nitikan sesuai fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* ketentuan pertama poin 9 (sembilan) dan ada pada saat akad berlangsung, sehingga terhindar dari hal-hal yang menyebabkan tidak sahnya akad jual beli tersebut.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Chapra, Umer, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, alih bahasa Lukman Hakim, cet. ke-1, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992.

B. Kelompok al-Hadis

Anas, Malik bin, *Al-Muwatta'*, Beirut: Dār al-Kutub, t.t.

Al-Asqalani, al-Hafiz Ibn Hajar, *Bulugh al-Marām*, Alih bahasa A. Hasan, Bandung: CV. Diponegoro, 1972.

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1376H/1956.

As-San'ani, Muhammad Ibnu Ismā'il, *Subul as-Salām*, Beirut: Dār al-Kutub al-Amaliyyah, t.t.

At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, edisi H. Moh Zuhri dkk, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.

C. Kelompok Fiqh / Uṣul Fiqh

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Asyur, Ahmad Isa, *al-Fiqh al-Muyassar: Fikih Islam Bab Mu'amalat*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, Solo: CV. Pustaka Mantik, 1995.

Aziz, M. Amin, *Buku Saku Tata Cara Pendirian BMT*, Jakarta: PKES, 2006.

_____, *Buku Saku Perbankan Syari'ah*, Jakarta: PKES, 2006.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: UII, 1993.

Ibn Rusyd, Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

- Illi, Makhalul SM, *Teori & Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, alih bahasa Moh Zuhri dan Ghazali, cet. ke-1, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1994.
- Jubaidi, Dedi "Jual Beli Produk *Murābahah* di Bank BRI Syari'ah Yogyakarta," Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Karim, Adiwarmarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Karim, Helmi, *Fiqh Mu'amalah*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Karnaen Perwataatmaja dan Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1997.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek (Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Marthon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, alih bahasa Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Mu'allim, Amir, "Praktek Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikanya," *Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid*, edisi XI, 2004.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- _____, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, 14 jilid, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, cet. ke-1, Bandung: Alma'arif, 1987.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, alih bahasa Muhammad Ufuqul Mubin, cet. ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- _____, *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Noe-Revivalis*, alih bahasa Arif Maftuhin, cet. ke-2, Jakarta: Paramadina, 2006.

Setioaji, Tri, "Praktek Pembiayaan Berlandaskan Prinsip *Bai' al-Murābahah* di BMT Al-Ikhlas Yogyakarta," Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Ash-Shiddieqy, Hashbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

_____, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, t.tp.:Pustaka Rizki Putra, 1997.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Cairo: Dar al-Sha'b, 1968.

Umam, Cholil, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Surabaya: Ampel Suci, 1994.

Widodo, Hertanto, *PAS (Panduan Akuntansi Syari'at): Panduan Praktis Operasional Baitul Māl Wat Tamwīl (BMT)*, Bandung: Mizan, 1999.

Wiroso, *Jual Beli Murābahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Yulia, Astuti, "Murābahah di BMT Jogjatama," Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2003.

Az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fiqr, 1989.

D. Lain-lain

Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*.

Job Discription Baitul Māl Wat Tamwīl Bina Ihsanul Fikri.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Profil Lembaga Keuangan Syari'ah BMT Bina Ihsanul Fikri.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, cet. ke-6, Jakarta: LP3ES, 1985.

Sistem dan Pembiayaan BMT Bina Ihsanul Fikri.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

